



CAMAT MOJOTENGAH

KEPUTUSAN CAMAT MOJOTENGAH

NOMOR : 489/ / II / 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KECAMATAN MOJOTENGAH

CAMAT MOJOTENGAH

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojotengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Mojotengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
11. Surat dari Setda Kabupaten Wonosobo Nomor : 489/19/Kominfo/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Daftar Informasi Publik dan Pembentukan PPID Pembantu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Mojotengah dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Mojotengah :
a. Menghimpun dan mendokumentasikan Informasi yang berkaitan dengan layanan publik.
b. Menyampaikan Informasi secara tepat dan akurat kepada publik.
c. Melaporkan secara berkala informasi yang berkaitan dengan layanan publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonosobo
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojotengah
pada tanggal : 27 Februari 2017

CAMAT MOJOTENGAH,

MUKHAMAT NAJIB, S. Kom.
NIP. 1960125 198304 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MOJOTENGAH
NOMOR : 489/ / II / 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN PEMBANTU
KECAMATAN MOJOTENGAH**

1. Atasan PPID Pembantu : Camat Mojotengah
2. PPID Pembantu : Sekretaris Kecamatan Mojotengah
3. Sekretaris PPID Pembantu : Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Mojotengah/Staf
4. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Kecamatan Mojotengah
5. Bidang Pengaduan dan Sengketa : Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Mojotengah
6. Bidang Arsip dan Dokumentasi : Kasi Pemerintahan Kecamatan Mojotengah
7. Bidang Teknologi Informasi : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mojotengah

CAMAT MOJOTENGAH,

MUKHAMAT NAJIB, S. Kom.
NIP. 1960125 198304 1 004